



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 19C TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR KHUSUS DI OBJEK WISATA
PANTAI PASIR KENCANA KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Objek Wisata Pantai Pasir Kencana Pekalongan merupakan salah satu tempat wisata di Kota Pekalongan yang perlu dikelola parkirnya secara professional, tertib, dan bermasyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tempat rekreasi, optimalisasi pendapatan daerah, dan pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata pantai pasir kencana perlu adanya regulasi mengenai penyelenggaraan parkir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Parkir Di Objek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PARKIR DI OBJEK WISATA PANTAI PASIR KENCANA
PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang membidangi Pariwisata.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, pemerintah dan Pernerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pernerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau suatu wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
12. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau perorangan yang memperoleh pengalihan hak dari pihak Pemerintah Daerah untuk mengelola tempat parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Tempat Parkir adalah fasilitas tempat parkir di dalam ruang milik jalan dan tempat parkir di luar ruang milik jalan (tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat khusus Parkir dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu).

16. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang selanjutnya disebut tempat parkir di tepi jalan umum.
17. Tempat parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan,/atau gedung parkir selanjutnya disebut tempat parkir khusus.
18. Juru parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
19. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
20. Rambu parkir adalah rambu petunjuk tempat yang dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
21. Penyelenggara parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan pengelolaan parkir yang telah mendapatkan izin dari Kepala Dinas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan parkir;
- b. Penetapan lokasi dan kawasan tempat parkir;
- c. Kerjasama dengan pihak ketiga berbadan hukum;
- d. Potensi parkir dan bagi hasil pendapatan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Sanksi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Parkir di Objek Wisata Pantai Pasir Kencana Pekalongan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi dan Kawasan Tempat Parkir

Pasal 4

- (1) Lokasi tempat parkir ditetapkan berada di lahan milik Objek Wisata Pantai Pasir Kencana.

- (2) Tempat parkir di Objek Wisata Pantai Pasir Kencana diklasifikasikan menjadi :
 - a. Zona parkir berpalang pintu elektronik; dan
 - b. Zona parkir tidak berpalang pintu elektronik.

BAB IV
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA BERBADAN HUKUM
Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga berbadan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan estimasi potensi parkir per tahun.
- (3) Tempat parkir yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni zona parkir tidak berpalang pintu elektronik yang berada di kawasan milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 6

Persyaratan pihak ketiga berbadan hukum yang akan bekerja sama:

- a. mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan perparkiran di kawasan objek wisata;
- b. tidak termasuk dalam daftar tercela (*black list*) di bidang pengelolaan perparkiran; dan
- c. mempunyai sumber daya di bidang pengelolaan perparkiran.

Bagian Kedua
Tata Cara Kerjasama
Paragraf I
Permohonan
Pasal 7

Pihak ketiga berbadan hukum mengajukan permohonan kerja sama kepada Walikota melalui Dinas, dilengkapi dengan proposal yang dilengkapi dengan *company profile* yang paling sedikit memuat :

- a. *fotocopy* akta pendirian;
- b. *fotocopy* Surat Izin Usaha yang masih berlaku; dan
- c. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak;

Paragraf 2
Verifikasi
Pasal 8

- (1) Dinas melakukan verifikasi dokumen yang disampaikan oleh pemohon.

- (2) Hasil verifikasi dokumen yang tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada pemohon.

Paragraf 3

Paparan

Pasal 9

Hasil verifikasi dokumen yang memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan paparan rencana kerja sama.

Paragraf 4

Penilaian

Pasal 10

- (1) Dinas memberikan penilaian terhadap kelayakan rencana kerja pihak ketiga berbadan hukum berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .
- (2) Hasil penilaian disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 5

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga berbadan hukum paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. subyek kerja sama;
 - c. obyek kerja sama;
 - d. ruang lingkup pelaksanaan kerja sama;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu kerja sama;
 - h. larangan;
 - i. keadaan memaksa;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. keadaan kahar;
 - l. sanksi;
 - m. addendum; dan
 - n. pengakhiran kerja sama.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada Kepala Dinas.

Paragraf 6

EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang dilakukan setiap tahun selama masa Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Hasil evaluasi disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (1) sebagai bahan pengambilan keputusan untuk kelanjutan perpanjangan kerja sama atau tidak.

BAB V POTENSI PARKIR DAN BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 13

- (1) Target retribusi parkir di zona parkir tidak berpalang pintu elektronik berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Parkir antara Dinas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Penetapan target retribusi di zona parkir tidak berpalang pintu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil survei potensi parkir.
- (3) Penetapan target retribusi di zona parkir tidak berpalang pintu elektronik dapat dievaluasi 1 (satu) kali dalam tahun berjalan berdasarkan hasil survei dan / atau potensi parkir.
- (4) Pihak ketiga wajib menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Karcis parkir paling sedikit memuat :
 - a. Angka tahun berjalan;
 - b. Nomor seri;
 - c. Tarif parkir;
 - d. Dasar hukum pungutan;
 - e. Nomor kendaraan bermotor; dan
 - f. Informasi/ keterangan lain terkait penyelenggaraan parkir.

Pasal 14

Bagi hasil pengelolaan parkir pada zona parkir tidak berpalang pintu elektronik diatur sebagai berikut :

- a. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pihak ketiga; dan
- b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pihak ketiga dan/ atau juru parkir dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas dapat membentuk Tim Pengawas dan Evaluasi Parkir.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan adanya pelanggaran dan/ atau laporan masyarakat, Dinas melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait.

BAB VII
SANKSI
Pasal 16

- (1) Pihak ketiga dan juru parkir yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir maupun Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis (I, II dan III);
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Tetap Ijin sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf f ditindaklanjuti dengan pencabutan surat tugas dan pengakhiran Surat Perjanjian serta tidak menghilangkan kewajiban bagi juru parkir yang bersangkutan untuk memenuhi hal-hal yang harus diselesaikan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan disetorkan ke Kas daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Pemasangan Rambu Parkir dan/ atau Marka Jalan dilakukan secara bertahap.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID